



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0009/III/2021

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara NGADINO nomor : 035/SPS MEL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 012/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2021 tanggal 5 Maret 2021
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Usaha/Perusahaan | : | Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati |
| 2. Alamat Usaha/Perusahaan | : | Dusun II Kel./Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220209802959 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | POS PAUD MELATI |
| 5. Program Satuan Pendidikan | : | SATUAN PAUD SEJENIS |
| 6. Penanggung Jawab | : | NGADINO |
| 7. KBLI | : | 85139 - Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya |
| 8. Tahun Pendirian | : | 2013 |
| 9. Lokasi Izin | : | Dusun II Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI - Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 10 Maret 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 10/03/2021 09:29:31

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☒ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN, SUMATERA UTARA



AKTA : LEMBAGA POS PENDIDIKAN ANAK USTA DINI
(POS PAUD)
"MELATI"

TANGGAL : 04 Oktober 2013

NOMOR : 10

**LEMBAGA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD)
“ MELATI ”**

Nomor : 10.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 4 (Empat) Oktober 2013 (Duaribu tigabelas), Pukul 11.35 WIB (Sebelas lewat tigapuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).---
Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Asahan dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah ini.-----

- Nyonya **SURATI**, Lahir di Tanah Rakyat, pada tanggal 08 (Delapan) Juli-1972 (Seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209084807720004.-----

- Dalam hal ini ia bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai penerima kuasa dari dan dengan demikian mewakili untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela kepentingan dari :-----

1. Tuan **NGADINO**, Lahir di Gumelar, pada tanggal 5 (Lima) Mei 1965 (Seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209080505650006.-----

2. Nyonya **NURHAYATI**, Lahir di Serbangan, pada tanggal 27 (Duapuluh tujuh) Juli 1978 (Seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209086707780005.-----

